

Nº 000233



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SMP-P/093/35.09.325/2022**

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMP PLUS ZAINUL ULUM
Alamat Sekolah	: Jln. Grentengan Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kab. Jember
NSS Sekolah	: 202052411248
Status Akreditasi / Tahun	: B
NPSN	: 20567112
Nama Yayasan	: YAYASAN PONDOK PESANTREN ZAINUL ULUM AL - ISLAMI
Alamat Yayasan	: Jln. Grentengan Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 17 Desember 2015 / Nomor : 79
Th Berdiri Sekolah	: 2014
Catatan	: -

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.
Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal *Dua Puluh Delapan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* (28 Oktober 2024) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

A n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



RIEF YAHYONO, S.E.
Plt. Kepala Dinas
1015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada,

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember